

PENETAPAN-REKAPITULASI-PDPB-TRIWULAN-II-TAHUN-2026

Kpt 9 Tahun 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu Nomor 9 Tahun 2026 diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025. Penetapan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu melaksanakan rekapitulasi dan penetapan data pemilih melalui Rapat Pleno Terbuka sebagai bentuk pemenuhan kewajiban penyelenggara pemilu dalam menjaga data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan.
 - Dasar hukum keputusan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara Triwulan Kedua Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Rekapitulasi tersebut menjadi dasar pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan guna mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berkualitas serta tersedianya data pemilih yang valid dan mutakhir.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2026
 - Lamp : 1 hlm.